

Pengadilan Negeri Bontang

Jl. Awang Long No.10, Bontang Baru, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur

75325 75325 081346377868

pn-bontang.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Permohonan Peninjauan Kembali Perdata

Umum / Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur / Pengadilan Negeri Bontang

No. SK :

Persyaratan

1. Surat kuasa khusus, BA sumpah, KTP/KTA (jika dikuasakan)
2. Surat kuasa isidentil, surat ijin berperkara dari KPN (jika dikuasakan), dan FC penerima kuasa
3. Alasan mengajukan PK disertai softcopy CD
4. FC novum bermaterai Rp10.000

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP menerima permohonan upaya hukum PK dari pemohon
2. Meneliti kelengkapan berkas permohonan upaya hukum PK dengan ceklist kemudian diserahkan ke Panmud Perdata
3. Panmud Perdata meneliti berkas permohonan PK berikut tenggat waktunya
4. Kasir menghitung besaran biaya panjar perkara PK
5. Kasir menerbitkan slip setoran biaya panjar PK yang harus disetorkan ke loket Bank dan membuat SKUM
6. Petugas PTSP menyerahkan slip setoran biaya panjar PK dan SKUM kepada pemohon untuk dibayar ke Bank
7. Petugas PTSP menerima bukti pembayaran biaya panjar PK dari pemohon
8. Petugas PTSP meneruskan ke petugas meja III untuk dibuatkan akta permohonan PK dan akta penerimaan memori PK
9. Petugas PTSP menyerahkan akta permohonan PK dan akta penerimaan memori PK yang telah ditandatangani kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

Pengadilan Negeri Bontang

Jl. Awang Long No.10, Bontang Baru, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur
75325 75325 081346377868

pn-bontang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur / Pengadilan Negeri Bontang

0

- 1 hari untuk penerbitan akta PK
- 3 bulan untuk pemeriksaan perkara PK

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai SK panjar biaya perkara

Produk Pelayanan

1. Akta Peninjauan Kembali

Pengaduan Layanan

Demi meningkatkan pelayanan bagi publik / masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Negeri Bontang melayani pengaduan melalui email, silahkan mengunduh formulir yang sudah disediakan [DISINI](#)

Setelah melakukan pengisian dalam formulir pengaduan, dimohon untuk mengirimkan file formulir tersebut beserta dengan scan bukti diri ke email : hukum_pnbontang@yahoo.com